



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2002**

TENTANG

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

2. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
3. Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak termasuk pemberian hak di atas Hak Pengelolaan.
4. Perpanjangan hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya suatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut.
5. Pembaharuan hak adalah pemberian hak yang sama kepada pemegang hak atas tanah yang telah dimilikinya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sesudah jangka waktu hak tersebut atau perpanjangannya habis.
6. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai 1 (satu) atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.
7. Pendaftaran Tanah Secara Sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.
8. Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dan pemetaan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah.
9. Informasi tekstual adalah informasi mengenai status hak dan kepemilikannya.
10. Informasi spasial adalah informasi mengenai titik dasar teknis, peta dasar, peta pendaftaran, peta tematik dan bidang-bidang tanah.
11. Uang Pemasukan adalah uang yang harus dibayar kepada Negara oleh setiap penerima hak atas tanah Negara sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pengakuan (recognitie) atas hak menguasai Negara.
12. Nilai Perolehan Tanah (NPT) adalah hasil perkalian antara luas tanah dengan Nilai Jual Obyek Pajak.
13. Nilai Perolehan Tanah Tidak Kena Uang Pemasukan (NPTTKUP) adalah nilai perolehan tanah yang tidak dikenakan Uang Pemasukan yang berdasarkan Pagu tidak kena Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ditetapkan Menteri Keuangan bagi masing-masing daerah yang bersangkutan.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan dari kegiatan :

- a. Pelayanan Pendaftaran Tanah;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah;
- c. Pelayanan Informasi Pertanahan;
- d. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya;
- e. Pelayanan Redistribusi Tanah Secara Swadaya;
- f. Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;
- g. Pelayanan Penetapan Hak atas Tanah.

Pasal 3

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Pelayanan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah;
- b. Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali;
- c. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :

- a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Sporadik;
 - b. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Sistematis;
 - c. Pelayanan Pengembalian Batas;
 - d. Pelayanan Pembuatan Peta Situasi Lengkap (Topografi).
- (2) Besarnya tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Sporadik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus :
- $$T = 0,55 \text{ To/Xo } \{X + (X.Xo)^{1/2}\}$$
- (3) Besarnya tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Sistematis, Pengembalian Batas atau Pembuatan Peta Situasi Lengkap (Topografi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c dan d dihitung dengan rumus :
- $$T = 0,825 \text{ To/Xo } \{X + (X.Xo)^{1/2}\}$$

Pasal 5

Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan c adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B;
- c. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah;
- d. Pelayanan Pemeriksaan Tanah dalam Bentuk Laporan Konstatasi.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :
- a. Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perkotaan;
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perdesaan;
 - c. Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Massal.
- (2) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perkotaan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus :
- $$T = n \times a \times 2 U$$
- (3) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perdesaan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus :
- $$T = 50 \% \times (n \times a \times 2 U)$$
- (4) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Massal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dihitung dengan rumus :
- $$T = 20 \% \times (n \times a \times 2 U)$$

Pasal 8

- (1) Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
- a. Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Sporadis;
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Massal;
 - c. Pelayanan Survey Pemetaan Penatagunaan Tanah.
- (2) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Sporadis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus :
- $$T = n \times a \times 8 U$$
- (3) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Massal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus :
- $$T = 50 \% \times (n \times a \times 8 U)$$

- (4) Besarnya tarif Pelayanan Survey Pemetaan Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dihitung dengan rumus :
- $$T = 50 \% \times (n \times a \times 8 U)$$

Pasal 9

- (1) Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari :
- Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perkotaan;
 - Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perdesaan;
 - Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Massal.
- (2) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus :
- $$T = n \times a \times 2 U$$
- (3) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus :
- $$T = 50 \% \times (n \times a \times 2 U)$$
- (4) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Massal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dihitung dengan rumus :
- $$T = 20 \% \times (n \times a \times 2 U)$$

Pasal 10

- (1) Pelayanan Pemeriksaan Tanah dalam Bentuk Laporan Konstataasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas :
- Pelayanan Pemeriksaan Tanah dalam Bentuk Laporan Konstataasi untuk Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai;
 - Pelayanan Pemeriksaan Tanah dalam Bentuk Laporan Konstataasi untuk Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Guna Usaha.
- (2) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah dalam Bentuk Laporan Konstataasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus :
- $$T = 50 \% \times (n \times a \times 2 U)$$
- (3) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah dalam Bentuk Laporan Konstataasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus :
- $$T = 50 \% \times (n \times a \times 8 U)$$

Pasal 11

Besarnya tarif kegiatan Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dihitung dengan rumus :

$$T = \frac{100}{60} \times U \times 24$$

Pasal 12

Besarnya tarif kegiatan Pelayanan Redistribusi Tanah Secara Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dihitung dengan rumus :

$$T = \frac{100}{60} \times U \times 12$$

Pasal 13

- (1) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 6, 11 dan 12 tidak termasuk biaya transportasi ke lokasi tanah yang dimohon.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 14

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Pelayanan Informasi Pertanahan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan f adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 15

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Pelayanan Penetapan Hak atas Tanah berupa Uang Pemasukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri dari :

- a. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Milik
- b. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Guna Usaha;
- c. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Guna Bangunan;
- d. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Pakai;
- e. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Pengelolaan.

Pasal 16

Besarnya Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dihitung dengan rumus :

1. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Milik :
 - a. Tanah Pertanian :
 $2\text{‰ (NPT - NPTTKUP)}$
 - b. Tanah non Pertanian :
 $2\% \text{ (NPT - NPTTKUP)}$
2. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Milik yang berasal dari Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) yang belum habis jangka waktunya :
 - a. Tanah Pertanian :
$$2\text{‰ (NPT - NPTTKUP)} - \left\{ \left[\frac{\text{Sisa JW HGB/HP}}{\text{JW HGB/HP.s}} \times \text{UP HGB/HP.s} \right] \times 50\% \right\}$$
 - b. Tanah Non Pertanian :
$$2\% \text{ (NPT - NPTTKUP)} - \left\{ \left[\frac{\text{Sisa JW HGB/HP}}{\text{JW HGB/HP.s}} \times \text{UP HGB/HP.s} \right] \times 50\% \right\}$$
3. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Milik yang berasal dari HGB atau HP yang telah berakhir jangka waktunya dan belum lewat dari 1 (satu) tahun :
 - a. Tanah Pertanian :
 $2\text{‰ (NPT - NPTTKUP)} \times 60\%$
 - b. Tanah Non Pertanian :
 $2\% \text{ (NPT - NPTTKUP)} \times 60\%$
4. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Milik yang berasal dari HGB atau HP yang telah berakhir jangka waktunya sebelum lewat 3 (tiga) tahun :
 - a. Tanah Pertanian :
 $2\text{‰ (NPT - NPTTKUP)} \times 75\%$
 - b. Tanah Non Pertanian :
 $2\% \text{ (NPT - NPTTKUP)} \times 75\%$
5. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Milik yang berasal dari HGB atau HP yang telah berakhir jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun :

6. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGU yang berasal dari HGU atau HP yang telah berakhir jangka waktunya dan telah lewat dari 3 (tiga) tahun :
- Pemberian HGU untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun :
 $1,5 \text{ ‰ (NPT-NPTTKUP)}$
 - Pemberian HGU untuk jangka waktu kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun :
JW HGU yang diberikan
$$\frac{\text{-----}}{35} \times 1,5 \text{ ‰ (NPT-NPTTKUP)}$$
7. Uang Pemasukan untuk pemberian, perpanjangan dan pemba-haruan HGU yang diberikan sekaligus :
- $$1,5 \text{ ‰ (NPT-NPTTKUP)} + \left\{ \left[\frac{25+35}{35} \times 1,5 \text{ ‰ (NPT-NPTTKUP)} \right] \times 50 \text{ ‰} \right\}$$

Pasal 18

Besarnya Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dihitung dengan rumus:

- Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGB :
 - Pemberian HGB untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun :
 $1 \text{ ‰ (NPT - NPTTKUP)}$
 - Pemberian HGB untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) tahun :
JW HGB yang diberikan
$$\frac{\text{-----}}{30} \times 1 \text{ ‰ (NPT-NPTTKUP)}$$
- Uang Pemasukan dalam rangka perpanjangan atau pembaharuan HGB :
 - Pemberian HGB untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun :
 $1 \text{ ‰ (NPT - NPTTKUP)} \times 50 \text{ ‰}$
 - Pemberian HGB untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) tahun :
JW HGB yang diberikan
$$\frac{\text{-----}}{30} \times 1 \text{ ‰ (NPT-NPTTKUP)} \times 50 \text{ ‰}$$
- Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGB yang berasal dari HGB atau HP yang belum habis jangka waktunya :
 - Pemberian HGB untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun :
Sisa JW HGB/HP
$$1 \text{ ‰ (NPT - NPTTKUP)} - \left\{ \left[\frac{\text{-----}}{\text{JW HGB/HP.s}} \times \text{UP HGB/HP.s} \right] \times 50 \text{ ‰} \right\}$$
 - Pemberian HGB untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) tahun :
JW HGB yg diberikan
Sisa JW HGB/HP
$$\frac{\text{-----}}{30} \times 1 \text{ ‰ (NPT-NPTTKUP)} - \left\{ \left[\frac{\text{-----}}{\text{JW HGB/HP.s}} \times \text{UP HGB/HP.s} \right] \times 50 \text{ ‰} \right\}$$
- Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGB yang berasal dari HGB, HGU atau HP yang telah berakhir jangka waktunya sebelum lewat dari 1 (satu) tahun :
 $1 \text{ ‰ (NPT - NPTTKUP)} \times 60 \text{ ‰}$
- Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGB yang berasal dari HGB, HGU atau HP yang telah berakhir jangka waktunya sebelum lewat 3 (tiga) tahun :
 $1 \text{ ‰ (NPT - NPTTKUP)} \times 75 \text{ ‰}$

6. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGB yang berasal dari HGB, HGU atau HP yang telah berakhir jangka waktunya dan telah lewat dari 3 (tiga) tahun :
- a. Pemberian HGB untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun :
 $1 \% (NPT - NPTTKUP)$
 - b. Pemberian HGB untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) tahun :
JW HGB yang diberikan
$$\frac{\text{-----}}{30} \times 1 \% (NPT-NPTTKUP)$$
7. Uang Pemasukan dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaharuan HGB yang diberikan sekaligus :
- $$1 \% (NPT - NPTTKUP) + \left\{ \left[\frac{20+30}{30} \times 1 \% (NPT-NPTTKUP) \right] \times 50 \% \right\}$$

Pasal 19

Besarnya Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Pakai (HP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dihitung dengan rumus :

1. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HP :
- a. Pemberian HP untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun :
 - 1) Tanah Pertanian : $1 \% (NPT - NPTTKUP)$
 - 2) Tanah non Pertanian : $0,75 \% (NPT - NPTTKUP)$
 - b. Pemberian HP untuk jangka waktu kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun :
 - 1) Tanah Pertanian :
JW HP yang diberikan
$$\frac{\text{-----}}{25} \times 1 \% (NPT - NPTTKUP)$$
 - 2) Tanah non Pertanian :
JW HP yang diberikan
$$\frac{\text{-----}}{25} \times 0,75 \% (NPT - NPTTKUP)$$
2. Uang Pemasukan dalam rangka perpanjangan atau pembaharuan :
- a. Pemberian HP untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun :
 - 1) Tanah Pertanian : $1 \% (NPT - NPTTKUP) \times 50\%$
 - 2) Tanah non Pertanian : $0,75 \% (NPT - NPTTKUP) \times 50\%$
 - b. Pemberian HP untuk jangka waktu kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun :
 - 1) Tanah Pertanian :
JW HP yang diberikan
$$\frac{\text{-----}}{25} \times 1 \% (NPT - NPTTKUP) \times 50\%$$
 - 2) Tanah non Pertanian :
JW HP yang diberikan
$$\frac{\text{-----}}{25} \times 0,75 \% (NPT - NPTTKUP) \times 50\%$$
3. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HP yang berasal dari HGU atau HGB yang semula dipunyai pemohon yang belum habis jangka waktunya :
- a. Pemberian HP untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun:

1) Tanah Pertanian :

$$1 \text{ ‰ (NPT - NPTTKUP) - } \left\{ \frac{\text{Sisa JW HGU/ HGB}}{\text{JW HGU/HGB.s}} \times \text{UP HGU/HGB.s} \right\} \times 50\% \}$$

2) Tanah non Pertanian :

$$0,75 \text{ ‰ (NPT - NPTTKUP) - } \left\{ \frac{\text{Sisa JW HGU/ HGB}}{\text{JW HGU/HGB.s}} \times \text{UP HGU/HGB.s} \right\} \times 50\% \}$$

b. Pemberian HP untuk jangka waktu kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun :

1) Tanah Pertanian :

$$\frac{\text{JW HP yg diberikan}}{25} \times 1 \text{ ‰ (NPT - NPTTKUP) - } \left\{ \frac{\text{Sisa JW HGU/ HGB}}{\text{JW HGU/HGB.s}} \times \text{UP HGU/HGB.s} \right\} \times 50\%$$

2) Tanah non Pertanian :

$$\frac{\text{JW HP yang diberikan}}{25} \times 0,75 \text{ ‰ (NPT - NPTTKUP)}$$

4. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HP yang berasal dari HP, HGU atau HGB yang telah berakhir jangka waktunya, namun belum lewat dari 1 (satu) tahun :

a. Pemberian HP untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun:

1) Tanah Pertanian : $1 \text{ ‰ (NPT - NPTTKUP) } \times 60\%$

2) Tanah non Pertanian : $0,75 \text{ ‰ (NPT - NPTTKUP) } \times 60\%$

b. Pemberian HP untuk jangka waktu kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun :

1) Tanah Pertanian :

$$\frac{\text{JW HP yang diberikan}}{25} \times 1 \text{ ‰ (NPT - NPTTKUP) } \times 60\%$$

2) Tanah non Pertanian :

$$\frac{\text{JW HP yang diberikan}}{25} \times 0,75 \text{ ‰ (NPT - NPTTKUP) } \times 60\%$$

5. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HP yang berasal dari HP, HGU atau HGB yang telah berakhir jangka waktunya sebelum lewat 3 (tiga) tahun :

a. Pemberian HP untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun:

1) Tanah Pertanian : $1 \text{ ‰ (NPT - NPTTKUP) } \times 75\%$

2) Tanah non Pertanian : $0,75 \text{ ‰ (NPT - NPTTKUP) } \times 75\%$

b. Pemberian HP untuk jangka waktu kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun :

1) Tanah Pertanian :

$$\frac{\text{JW HP yang diberikan}}{25} \times 1 \text{ ‰ (NPT - NPTTKUP) } \times 75\%$$

2) Tanah non Pertanian :

$$\frac{\text{JW HP yang diberikan}}{25} \times 0,75 \text{ ‰ (NPT - NPTTKUP) } \times 75\%$$

6. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HP yang berasal dari HP, HGU atau HGB yang telah berakhir jangka waktunya dan telah lewat dari 3 (tiga) tahun :
- a. Pemberian HP untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun:
 - 1) Tanah Pertanian : 1 %₀ (NPT - NPTTKUP)
 - 2) Tanah non Pertanian : 0,75 % (NPT - NPTTKUP)
 - b. Pemberian HP untuk jangka waktu kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun :
 - 1) Tanah Pertanian :
JW HP yang diberikan
----- x 1 %₀ (NPT - NPTTKUP)
25
 - 2) Tanah non Pertanian :
JW HP yang diberikan
----- x 0,75 % (NPT - NPTTKUP)
25
7. Uang Pemasukan dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaharuan HP yang diberikan sekaligus :
- a. Tanah Pertanian :
$$1\%_0 \text{ (NPT - NPTTKUP)} + \left\{ \left[\frac{20 + 25}{25} \times 1\%_0 \text{ (NPT-NPTTKUP)} \right] \times 50\% \right\}$$
 - b. Tanah non Pertanian :
$$0,75\% \text{ (NPT - NPTTKUP)} + \left[\frac{20 + 25}{25} \times 0,75\% \text{ (NPT-NPTTKUP)} \right] \times 50\%$$

Pasal 20

Kepada Penerima hak atas tanah obyek Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda (P3MB) dan Presidium Kabinet Dwikora Tahun 1965 (Prk. 5) sepanjang bukan Instansi Pemerintah, wajib membayar sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Nilai Perolehan Tanah kepada Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Badan Keagamaan, Badan Sosial, Masyarakat Miskin atau Masyarakat Tidak Mampu dibebaskan dari Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali.
- (2) Tarif pengukuran rincikan dalam kegiatan Redistribusi Tanah Secara Swadaya ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan tarif terendah di Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
- (3) Pengenaan Uang Pemasukan Dalam Rangka Penetapan Hak Atas Tanah dapat dikenakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) terhadap :
 - a. Pemberian Hak Milik atas tanah :
 - 1) Tanah Negara dalam rangka Proyek Operasional Nasional Agraria/Pertanahan (PRONA), Proyek Operasional Nasional Agraria/Pertanahan Daerah (PRONADA), Proyek Hak Daerah Transmigrasi, Redistribusi dan Konsolidasi tanah;
 - 2) Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang berasal dari Obyek PRONA, PRONADA, PRONA Swadaya, Proyek Hak Daerah Transmigrasi dan Konsolidasi tanah yang masih tercatat atas nama bekas pemegang semula yang diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini;

- 3) Yang telah dibeli atau dibebaskan haknya dari Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/ Kota/Desa; atau
 - 4) Obyek P3MB dan Prk. 5.
 - b. Pemberian Hak Guna Usaha yang berasal dari Hak Milik yang telah dibebaskan;
 - c. Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah :
 - 1) Yang telah diperoleh atau dibebaskan haknya dari Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota;
 - 2) Hak Milik yang telah dibebaskan atau kepunyaan pemohon sendiri, atau
 - 3) Obyek P3MB dan Prk. 5.
 - d. Pemberian Hak Pakai atas tanah :
 - 1) Yang telah diperoleh atau dibebaskan haknya dari Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota;
 - 2) Hak Milik yang telah dibebaskan atau kepunyaan pemohon sendiri;
 - 3) Hak Pakai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu kepada Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Asing, Perwakilan Lembaga Internasional yang diakui Pemerintah, Badan Keagamaan/Sosial sesuai ketentuan yang berlaku; atau
 - 4) Obyek P3MB dan Prk. 5.
 - e. Pemberian Hak Pengelolaan.
- (4) Kepada Pegawai Negeri maupun anggota TNI/POLRI, termasuk janda/duda mereka, anggota masyarakat golongan ekonomi lemah/tidak mampu, yayasan/perkumpulan yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial ditetapkan Uang Pemasukan kepada Negara sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk Pensiunan, anggota Veteran serta jandanya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai Uang Pemasukan.

Pasal 22

Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 23

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional mempunyai tarif dalam mata uang rupiah.

Pasal 24

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 25

- (1) Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional yang belum tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II B Angka (10) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2002
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah-an Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pelaksanaan pelayanan di bidang Pertanahan pada prinsipnya merupakan kewenangan Daerah.

Namun untuk menjaga kelangsungan pelayanan di bidang Pertanahan dan sebelum adanya peraturan yang baru mengenai kewenangan di bidang Pertanahan, sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional di Daerah, tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan di bidang Pertanahan. Apabila di kemudian hari ditetapkan ketentuan yang baru mengenai kewenangan di bidang Pertanahan, maka Peraturan Pemerintah ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang baru tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

T adalah tarif pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

To adalah tarif pengukuran dan pemetaan bidang tanah pada luas acuan.

Xo adalah luas acuan yang digunakan untuk :

- a. Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi adalah 100 Ha;
- b. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah 2500 m².

X adalah luas bidang tanah yang dimohon.

Untuk menghitung To, digunakan asumsi sebagai berikut :

- a. Kemampuan kerja 1 tim petugas ukur per hari;
- b. Upah tenaga :
U adalah Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota;
 - 1) U per bulan rata-rata, dengan asumsi 1 bulan dihitung 24 hari kerja;
 - 2) Upah Pembantu ukur per hari adalah U per hari;
Dalam 1 (satu) tim diperlukan 3 (tiga) Pembantu Ukur;
 - 3) Upah Juru Ukur per hari adalah 3 x upah Pembantu Ukur = 3 U;
 - 4) Upah Koordinator per hari adalah 1,5 x upah Juru Ukur = 1,5 x 3U = 4,5 U.
- c. Rincian penggunaan tarif adalah sebagai berikut :
 - 1) Biaya lapangan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - 2) Biaya pengolahan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 3) Biaya pengelolaan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

T adalah tarif pemeriksaan tanah.

n adalah klasifikasi luas tanah yang dimohon

a adalah jumlah anggota Panitia.

U adalah Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.

2 adalah nilai konstanta yang merupakan perbandingan antara pendapatan terendah buruh kasar dengan pendapatan tenaga terampil suatu perusahaan dan atau perbandingan antara pendapatan Pegawai Negeri Sipil Golongan I masa kerja 0 (nol) tahun dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II senior atau Golongan III dengan masa kerja 4 (empat) tahun.

n untuk luas :

- a. Tanah non pertanian :
 - 1) sampai dengan 600 m² adalah 1;
 - 2) lebih dari 600 m² s/d 5000 m² adalah 1,5;
 - 3) lebih dari 5000 m² adalah 3;
- b. Tanah pertanian :
 - 1) sampai dengan 2 Ha adalah 1;
 - 2) lebih dari 2 Ha s/d 5 Ha adalah 1,5;
 - 3) lebih dari 5 Ha adalah 3.

Untuk selanjutnya :

- a. Pengertian variabel "T" dan "a" berlaku bagi ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Pemerintah ini, sepanjang menyebut variabel "T" dan "a";
- b. Pengertian variabel "n" berlaku bagi ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Pemerintah ini, sepanjang menyebut variabel "n";
- c. Nilai variabel "n" berlaku bagi ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, sepanjang menyebut variabel "n";

- d. Pengertian variabel “U” berlaku bagi seluruh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, sepanjang menyebut variabel “U”;
- e. Pengertian nilai konstanta “2” berlaku bagi ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, sepanjang menyebut nilai konstanta “2”.

Pasal 8

Pelayanan Survey Pemetaan Penatagunaan Tanah diperlukan sepanjang data atau Peta Penatagunaan Tanah atas bidang yang dimohon belum tersedia sesuai yang diperlukan.

8 adalah nilai konstanta yang merupakan perbandingan antara pendapatan terendah buruh kasar dengan pendapatan rata-rata manager menengah dalam suatu perusahaan swasta atau per-bandingan antara pendapatan Pegawai Negeri Sipil Golongan I masa kerja 0 (nol) tahun dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

n untuk luas :

- a. 5 Ha s/d 25 Ha adalah 1;
- b. lebih dari 25 Ha s/d 200 Ha adalah 2;
- c. lebih dari 200 Ha s/d 3000 Ha adalah 3;
- d. lebih dari 3000 Ha s/d 5000 Ha adalah 4;
- e. lebih dari 5000 Ha adalah 5.

Untuk selanjutnya :

- a. Pengertian nilai konstanta “8 “ berlaku bagi ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, sepanjang menyebut nilai konstanta “8”;
- b. Nilai variabel “n” berlaku bagi ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, sepanjang menyebut nilai variabel “n”.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

T adalah tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya.

24 adalah nilai konstanta yang merupakan hasil perhitungan secara empiris bahwa pelaksanaan pekerjaan Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya agar dapat mencukupi harus disediakan sebesar $24 \times U$.

$U \times 24$ adalah jumlah biaya yang digunakan untuk operasional (lapangan) Konsolidasi Tanah secara Swadaya, yang diperkirakan sebesar 60% (enam puluh persen) dari total biaya pelaksanaan. Dengan demikian biaya seluruhnya (termasuk biaya administrasi dan biaya pengelolaan) adalah $100/60 \times U \times 24$.

Pasal 12

T adalah tarif Pelayanan Redistribusi Tanah Secara Swadaya.

12 adalah nilai konstanta yang merupakan hasil perhitungan empiris bahwa pelaksanaan kegiatan Pelayanann Redistribusi Tanah Secara Swadaya agar dapat mencukupi, biaya yang harus disediakan adalah sebesar $U \times 12$.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

NPT adalah Nilai Perolehan Tanah, yang diperoleh dari luas tanah yang bersangkutan dikalikan Nilai Jual Obyek Pajak.

NPTTKUP adalah Nilai Perolehan Tanah Tidak Kena Uang Pemasukan.

JW adalah jangka waktu.

HGB/HP.s adalah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai semula.

Untuk selanjutnya, pengertian variabel “NPT”, “NPTTKUP”, “JW” atau “HGB/HP.s” berlaku bagi ketentuan Pasal 17, 18 dan 19 Peraturan Pemerintah ini, sepanjang menyebut variabel “NPT”, “NPTTKUP”, “JW” atau “HGB/HP.s”.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Tanah obyek Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda (P3MB) adalah semua tanah milik perorangan Warga Negara Belanda yang tidak terkena Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Belanda yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Prp Tahun 1960.

Tanah Obyek Presidium Kabinet Tahun 1965 (Prk. 5) adalah semua tanah kepunyaan Badan-badan Hukum Belanda yang Direksi/ pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk/Tahun 1965.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tarif terendah adalah biaya yang telah ditetapkan oleh daerah yang bersangkutan, misalnya biaya/tarif pengukuran untuk luasan 0 – 500 m² sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) maka perhitungannya adalah $75\% \times \text{Rp. } 60.000,00 = \text{Rp. } 45.000,00$.

Tarif tersebut sudah termasuk dalam tarif per bidang pelaksana-an redistribusi tanah.

Ayat (3)

Huruf a

Pengenaan uang pemasukan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa oleh karena PRONA, PRONADA, Proyek Hak Daerah Transmigrasi, Redistribusi Tanah dan Konsolidasi Tanah ditujukan untuk masyarakat golongan ekonomi lemah yang pem-biayaannya dibebankan pada APBN atau APBD.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Hak Pengelolaan dikenakan uang pemasukan Rp. 0,00 (nol rupiah) mengingat Hak Pengelolaan merupakan seba-gian dari hak menguasai Negara yang diberikan kepada pemegang haknya, dan bersifat hukum publik.

Ayat (4)

Kepada Pegawai Negeri, anggota TNI/POLRI, atau janda dan duda mereka, merupakan penghargaan atas pengabdianya kepada Negara.

Kepada anggota masyarakat golongan ekonomi lemah/tidak mampu, merupakan bantuan pemerintah atas kemauan yang bersangkutan untuk mensertipikatkan tanahnya.

Kepada yayasan/perkumpulan yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial, dengan pertimbangan karena tanahnya digunakan untuk kegiatan yang langsung digunakan dengan kegiatan keagamaan dan sosial dan tidak ada unsur komersial.

Kepada pensiunan, merupakan penghargaan atas pengabdian-nya kepada Negara sampai purna tugas.

Kepada anggota Veteran, merupakan penghargaan karena sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4220